



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi Akbar Pgl Aam Bin Ramli
2. Tempat lahir : Lubuk Alung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kociak, Kenagarian Batu Balang Kec.
Harau Kab. 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hamdi Akbar Pgl Aam Bin Ramli ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa Hamdi Akbar Pgl Aam Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY AKBAR Pgl AAM Bin RAMLI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDY AKBAR Pgl AAM Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Papir Warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa HAMDY AKBAR Pgl AAM Bin RAMLI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HAMDY AKBAR Pgl AAM Bin RAMLI pada hari Rabu 13 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Sarilamak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sebelum pergi membeli narkotika jenis ganja ke rumah Sdr Panggilan RENO (DPO), terdakwa menelfon Sdr Panggilan RENO (DPO) yang mana sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menelfon Sdr Panggilan RENO (DPO) yang mana pada saat itu percakapan terdakwa dengan Sdr Panggilan RENO (DPO) ialah “ bang wak ado piti Rp 20.000,-, rencana ka mambali ganjo, lai ado ganjo bang” (bang tersangka ada uang Rp 20.000, rencana mau membeli ganja bang, ada ganja bang), mendengar hal itu Sdr Poanggilan RENO (DPO) berkata “ jadih tunggu sabonta, beko wak telfon baliak” (ya, tunggu sebentar, nanti tersangka telfon lagi). Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr Panggilan RENO (DPO) kembali menelfon terdakwa mengatakan pada terdakwa “ ganjo lai ado diak, kalau ka iyo jampuiklah ka rumah” (ganja ada dek, kalau mau jempiutlah ke rumah) dan terdakwa berkata “ jadih bang wak ka rumah lai “ (ya bang langsung ke sana).
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Pgl RENO (DPO) dengan menumpang sepeda motor teman terdakwa yang akan pergi ke Pekanbaru. Tiba di rumah Sdr Panggilan RENO (DPO) tersebut pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr panggilan RENO (DPO) “ ma ganjo tu bang” (mana ganja nya bang) mendengar perkataan terdakwa tersebut seketika itu Sdr Panggilan RENO (DPO) berkata “ samo saia ka siko diak” (sama siapa ke sini dek) dan pada saat itu terdakwa menjawab “ numpang samo kawan bang” (numpang sama teman bang), kemudian Sdr Panggilan RENO (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr panggilan RENO (DPO). Setelah uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa berikan, Sdr Panggilan RENO (DPO) bertanya kepada terdakwa, “tu yo apo pulang diak” (sama apa pulang dek), terdakwa jawab “ nanti di jalan urang ka manumpang dulu bang” (tunggu di pinggir jalan tumpangan dulu bang), Sdr panggilan RENO (DPO) berkata “kalau ndak samo sajo lah yo awak, awak lai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka pai ka taram juo" (kalau tidak sama saja dengan abang soalnya abang mau pergi ke Taram juga), terdakwa menjawab " jadih bang" (iya bang). Kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa dan Sdr Panggilan RENO (DPO) pergi terdakwa langsung diantar ke rumah oleh Sdr Panggilan RENO (DPO), setelah itu Pgl RENO (DPO) langsung pergi.

- Bahwa setelah itu narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa letakkan di dalam kantong celana terdakwa dan belum terdakwa konsumsi, Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke belakang rumah terdakwa tepatnya di pinggir kolam kemudian narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa keluarkan dari kantong celana tersangka dan kemudian tersangka konsumsi/pakai.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr Panggilan RENO (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi pembelian dilakukan di rumah Sdr Panggilan RENO (DPO), dan yang pembelian kedua dilakukan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian No: 32/10434/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil jumlah total diduga narkoba jenis ganja seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara BPOM Padang dengan hasil laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0285.K tanggal 21 April 2022 dengan hasil kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak atau instansi yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis ganja kering tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa HAMDY AKBAR Pgl AAM Bin RAMLI pada hari Rabu 13 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja Kering, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sebelum pergi membeli narkoba jenis ganja ke rumah Sdr Panggilan RENO (DPO), terdakwa menelfon Sdr Panggilan RENO (DPO) yang mana sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menelfon Sdr Panggilan RENO (DPO) yang mana pada saat itu percakapan terdakwa dengan Sdr Panggilan RENO (DPO) ialah “ bang wak ado piti Rp 20.000,-, rencana ka mambali ganjo, lai ado ganjo bang” (bang tersangka ada uang Rp 20.000, rencana mau membeli ganja bang, ada ganja bang), mendengar hal itu Sdr Poanggilan RENO (DPO) berkata “ jadih tunggu sabonta, beko wak telfon baliak” (ya, tunggu sebentar, nanti tersangka telfon lagi). Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr Panggilan RENO (DPO) kembali menelfon terdakwa mengatakan pada terdakwa “ ganjo lai ado diak, kalau ka iyo jampuiklah ka rumah” (ganja ada dek, kalau mau jempiutlah ke rumah) dan terdakwa berkata “ jadih bang wak ka rumah lai “ (ya bang langsung ke sana).
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Pgl RENO (DPO) dengan menumpang sepeda motor teman terdakwa yang akan pergi ke Pekanbaru. Tiba di rumah Sdr Panggilan RENO (DPO) tersebut pada saat itu terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr panggilan RENO (DPO) “ ma ganjo tu bang” (mana ganja nya bang) mendengar perkataan terdakwa tersebut seketika itu Sdr Panggilan RENO (DPO) berkata “ samo saia ka siko diak” (sama siapa ke sini dek) dan pada saat itu terdakwa menjawab “ numpang samo kawan bang” (numpang sama teman bang), kemudian Sdr Panggilan RENO (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr panggilan RENO (DPO). Setelah uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa berikan, Sdr Panggilan RENO (DPO) bertanya kepada terdakwa, “tu yo apo pulang diak” (sama apa pulang dek), terdakwa jawab “ nanti di jalan urang ka manumpang dulu bang” (tunggu di pinggir jalan tumpangan dulu bang), Sdr panggilan RENO (DPO) berkata “kalau ndak samo sajo lah yo awak, awak lai ka pai ka taram juo” (kalau tidak sama saja dengan abang soalnya abang mau pergi ke Taram juga), terdakwa menjawab “ jadih bang” (iya bang). Kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa dan Sdr Panggilan RENO (DPO) pergi terdakwa langsung diantar ke rumah oleh Sdr Panggilan RENO (DPO), setelah itu Pgl RENO (DPO) langsung pergi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa letakkan di dalam kantong celana terdakwa dan belum terdakwa konsumsi, Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke belakang rumah terdakwa tepatnya di pinggir kolam kemudian narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa keluarkan dari kantong celana tersangka dan kemudian tersangka konsumsi/pakai.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada saat itu ialah dengan mengeluarkan narkoba jenis ganja tersebut dari dalam plastik pembungkusnya sebanyak seperempat dari isi paket tersebut kemudian terdakwa letakkan di atas kertas paper setelah ganja tersebut terdakwa letakkan di atas kertas paper tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian kertas paper tersebut terdakwa gulung sehingga berbentuk batangan rokok, setelah itu terdakwa bakar seperti orang merokok, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada saat itu hanya sendiri.
- Bahwa kertas paper yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Sdr Panggilan RENO (DPO) pada saat terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr panggilan RENO (DPO), terdakwa minta kertas paper kepada Sdr Panggilan RENO (DPO) dan langsung di beri kertas paper sebanyak 2 (dua) lembar oleh Pgl RENO kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak langsung habis, yang mana sisanya terdakwa simpan dengan cara dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi ke arau mesjid yang berada di Jorong Boncah Kenagarian batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr Panggilan RENO (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi pembelian dilakukan di rumah Sdr Panggilan RENO (DPO), dan yang pembelian kedua dilakukan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian No: 32/10434/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil jumlah total diduga narkoba jenis ganja seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara BPOM Padang dengan hasil laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0285.K tanggal 21 April 2022 dengan hasil kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak atau instansi yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis ganja kering tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Romi Afrizon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana "Narkoba golongan 1 jenis daun ganja kering" yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama tim, yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari anggota masyarakat kalau didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kemudian setelah laporan tersebut diselidiki ternyata benar, lalu saksi bersama tim melakukan pengintaian, kemudian kami melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu mengamankan orang tersebut untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Hamdi Akbar Pgl Aam Bin Ramli, setelah ditanya awalnya tidak mengaku ada ganja dan setelah diperiksa dari dalam saku celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket kecil di duga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Pgl.Reno (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah ada 3 kali membeli ganja keda Pgl.Reno tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Pgl.Reno tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Pgl.Reno, kedua hari Senin tanggal 4 April 2022, sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Pgl.Reno, ketiga Selasa tanggal 12 April 2022, seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di rumah Pgl.Reno;
- Bahwa waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan orang lain, yaitu Wali Nagari Sarilamak bernama Pgl.Bilal;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku kalau terdakwa memakai Ganja lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun, dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Tenku Amir Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana "Narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering" yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan diminta keterangan waktu di Kantor Polisi dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada dirumah lalu dihubungi Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota menggunakan Handphone, katanya terdakwa bersama rekan telah melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Pgl.Aam dan meminta saksi untuk datang ketempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Pgl.Aam sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya Pgl.Aam digeledah dan dari penggeledahan tersebut ada ditemukan 1 paket kecil ganja dalam kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dengan plastik bening berikut kertas paper;
- Bahwa dari Terdakwa juga ada ditemukan 1 buah handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak ada dengar Polisi menanyakan pada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah Terdakwa ada izin dari yang berwenang untuk menguasai ganja atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan waktu penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena kedapatan memiliki ganja kering;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah diperiksa dan diminta keterangan waktu di Kantor Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi ke rumah teman di Jorong kendang Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota dan dari perjalanan pulang lalu terdakwa diamankan oleh Satuan Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa digeledah setelah datang 2 orang saksi yang namanya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Biru;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Pgl. Reno (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menelfon Pgl.Reno (DPO) sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengatakan “ bang wak ado piti Rp 20.000,-, rencana ka mambali ganjo, lai ado ganjo bang” (bang Saya ada uang Rp 20.000,00 rencana mau membeli ganja bang, ada ganja bang), dijawab Pgl.Reno “ jadih tunggu sabonta, beko wak telfon baliak” (ya, tunggu sebentar, nanti ditelfon lagi), Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Pgl.Reno kembali menelfon terdakwa dan mengatakan “ ganjo lai ado diak, kalau ka iyo jampuiulah ka rumah” (ganja ada dek, kalau mau jemputlah ke rumah) dan terdakwa jawab “ jadih bang wak ka rumah lai “ (ya bang langsung ke sana);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masukan ganja tersebut dalam kantong celana lalu terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa membeli ganja kepada Pgl.Reno tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi pembelian dilakukan di rumah Pgl.Reno, dan yang pembelian kedua dilakukan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dikonsumsi sendiri untuk ketenangan pikiran dan enak tidur habis kerja;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat kerumah Pgl.Reno terlebih dulu terdakwa ada mengisap ganja dirumah sebanyak 1 linting, yang sebelumnya ganja terbut juga terdakwa beli dari Pgl.Reno;
- Bahwa ganja tersebut tidak ada terdakwa kasih pada orang lain, hanya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa memakai ganja lebih kurang sudah 1 tahun;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara terdakwa memakai ganja tersebut pertama tembakau rokok dikeluarkan tembakaunya seperdua kemudian diisi dengan ganja kering, selanjutnya dibakar dan diisap;
- Bahwa reaksi terdakwa waktu mengisap ganja makan dan tidur menjadi enak;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Ganja.
2. 1 (satu) lembar kertas Paper warna putih.
3. 1 (satu) Unit Hanphone merek Vivo warna hitam.
4. 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian No: 32/10434/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil jumlah total diduga narkotika jenis ganja seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan berita acara BPOM Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.311 tanggal 21 April 2022, dengan hasil laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0285.K tanggal 21 April 2022 dengan hasil kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah diperiksa dan diminta keterangan waktu di Kantor Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi kerumah teman di Jorong kendang Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota dan dari perjalanan pulang lalu terdakwa diamankan oleh Satuan Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa digeledah setelah datang 2 orang saksi yang namanya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Biru;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Pgl. Reno (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menelfon Pgl.Reno (DPO) sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengatakan “ bang wak ado piti Rp 20.000,-, rencana ka mambali ganjo, lai ado ganjo bang” (bang Saya ada uang Rp 20.000,00 rencana mau membeli ganja bang, ada ganja bang), dijawab Pgl.Reno “ jadih tunggu sabonta, beko wak telfon baliak” (ya, tunggu sebentar, nanti ditelfon lagi), Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Pgl.Reno kembali menelfon terdakwa dan mengatakan “ ganjo lai ado diak, kalau ka iyo jampuiklah ka rumah” (ganja ada dek, kalau mau jemputlah ke rumah) dan terdakwa jawab “ jadih bang wak ka rumah lai “ (ya bang langsung ke sana);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masukan ganja tersebut dalam kantong celana lalu terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli ganja kepada Pgl.Reno tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi pembelian dilakukan di rumah Pgl.Reno, dan yang pembelian kedua dilakukan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dikonsumsi sendiri untuk ketenangan fikiran dan enak tidur habis kerja;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat kerumah Pgl.Reno terlebih dulu terdakwa ada mengisap ganja dirumah sebanyak 1 linting, yang sebelumnya ganja terbut juga terdakwa beli dari Pgl.Reno;
- Bahwa ganja tersebut tidak ada terdakwa kasih pada orang lain, hanya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa memakai ganja lebih kurang sudah 1 tahun;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara terdakwa memakai ganja tersebut pertama tembakau rokok dikeluarkan tembakaunya seperdua kemudian diisi dengan ganja kering, selanjutnya dibakar dan diisap;
- Bahwa reaksi terdakwa waktu mengisap ganja makan dan tidur menjadi enak;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian No: 32/10434/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil jumlah total diduga narkotika jenis ganja seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara BPOM Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.311 tanggal 21 April 2022, dengan hasil laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0285.K tanggal 21 April 2022 dengan hasil kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Hamdi Akbar Pgl Aam Bin Ramli diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.311 tanggal 21 April 2022, yakni didalam Laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0285.K tanggal 21 April 2022 terhadap contoh diduga narkotika golongan I jenis ganja (cannabis) dengan hasil positif (+) termasuk dalam narkotika Golongan 1 jenis ganja kering (cannabis), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 32/10434/2022 telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh terhadap narkotika jenis ganja dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terdakwa pergi kerumah teman di Jorong kendang Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota dan dari perjalanan pulang lalu



terdakwa diamankan oleh Satuan Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota, dan dari penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Biru;

Menimbang, terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Pgl. Reno (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adapun awalnya terdakwa menelfon Pgl.Reno (DPO) sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mengatakan “ bang wak ado piti Rp 20.000,-, rencana ka mambali ganjo, lai ado ganjo bang” (bang Saya ada uang Rp 20.000,00 rencana mau membeli ganja bang, ada ganja bang), dijawab Pgl.Reno “ jadih tunggu sabonta, beko wak telfon baliak” (ya, tunggu sebentar, nanti ditelfon lagi), Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Pgl.Reno kembali menelfon terdakwa dan mengatakan “ ganjo lai ado diak, kalau ka iyo jampuiklah ka rumah” (ganja ada dek, kalau mau jemputlah ke rumah) dan terdakwa jawab “ jadih bang wak ka rumah lai “ (ya bang langsung ke sana);

Menimbang, selanjutnya terdakwa masukan ganja tersebut dalam kantong celana lalu terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lima Puluh Kota;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terdakwa membeli ganja kepada Pgl.Reno tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi pembelian dilakukan di rumah Pgl.Reno, dan yang pembelian kedua dilakukan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, dari fakta hukum dalam persidangan, cara terdakwa memakai ganja tersebut pertama tembakau rokok dikeluarkan tembakaunya seperdua kemudian diisi dengan ganja kering, selanjutnya dibakar dan diisap, dan reaksi terdakwa waktu mengisap ganja makan dan tidur menjadi enak;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika, selain itu tujuan terdakwa membeli, dan membawa narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga



dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, Majelis Hakim memandang dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan berat total 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, masih dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba dengan melihat pada batasan yang termuat didalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penyalah guna Narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan, dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar kertas paper warna putih, dengan berat keseluruhan adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dikembalikan sebanyak 0,3703 (nol koma tiga puluh nol tiga) gram berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hamdi Akbar Pgl. Aam Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hamdi Akbar Pgl. Aam Bin Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) lembar kertas Paper warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hanphone merek Vivo warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)